



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko *stunting*;

b. bahwa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor , lintas program dan kegiatan, yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;

c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan *stunting*di desa / kelurahan maka perlu membentuk Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana

Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398};

3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;
4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/ /16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim, Sekretariat Tim, dan Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Cilacap;
5. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 440/ /16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/ dimaksud dalam diktum pertama adalah :

- a. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan manajemen

- pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa;
- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama lintas sektor di tingkat desa/kelurahan;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH

Lampiran
Surat Keputusan Kepala
Desa Jangrana Tentang Percepatan
Penurunan Stunting Kecamatan
Kesugihan Kabupaten Cilacap
Nomor : 6 TAHUN 2025
Tanggal : 23 Januari 2025

**Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap**

Pengarah : 1 TPPS Kabupaten Cilacap
2 TPPS Kecamatan Kesugihan

Pelaksana :

Ketua : Towil Al Baha, SH
Wakil : 1 Kholisoh
2 Ikka Virginita Nurcahyani, A.Md
Sekretaris : Kaminingsih
Koordinator Lapangan TPK : Hasto Sukwanto, S.Sos
Koordinator Lapangan : Kasiwen
Pengelolaan Data

**Struktur
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap**

